

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau dan memiliki keanekaragaman adat dan budaya, salah satunya adalah Pulau Bali yang dijuluki pulau dengan beribu-ribu *pura*, yang masing-masing *pura* memiliki seorang rohaniawan yang memiliki kewajiban menjaga kesucian *pura*. Pulau Bali sendiri adalah pulau yang memiliki keunikan adat dan kebudayaan tersendiri yang diwariskan dan berlangsung secara turun-temurun.¹

Menurut Dr. E. Utrecht memberikan definisi mengenai adat ialah sebagian dari kaidah-kaidah yang ada didalam masyarakat kita yang berasal dari suatu sumber hukum yang dianggap agak sakral. Lebih lanjut ditulis adat adalah kaidah-kaidah yang berhubungan dengan tradisi rakyat Indonesia yang telah turun-temurun. Sedangkan menurut Prof. Koentjaraningrat budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Melihat definisi dari pendapat para ahli diatas maka terlihat jelas hubungan antara adat dan budaya sangat erat dan saling berkaitan karena adat merupakan bagian dari budaya.² Di Negara Indonesia, selain undang-undang sebagai sumber hukum utama, *living law*

¹ Alfian Fahrurrozhi dan Heri Kurnia, Mei 2024, **Memahami Kekayaan Budaya dan Tradisi Suku Bali di Pulau Dewata yang Menakjubkan**, Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia. Volume 2 Nomor 1, hlm. 39-50.

² I Md Suasthawa Dharmayuda, 1990, **Hubungan Adat Dengan Agama Dan Kebudayaan**, C.V. Kayumas, Denpasar, hlm. 12-32.

juga diakui sebagai salah satu sumber hukumnya, dapat dilihat pada UUD 1945

Pasal 18B Ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang."³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan pada Pasal 103 huruf d bahwa kewenangan desa adat berdasarkan hak asal-usul salah satunya meliputi:

"Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian musyawarah mufakat"⁴

Di Bali dikenal adanya dualitas desa yaitu desa dinas dan desa adat yang merupakan dua tata cara pemerintahan yang selama ini saling mendukung⁵. Desa dinas kepala desanya disebut *Perbekel* dibawahnya ada dusun dan kepala lingkungan, desa dinas kedudukannya mengurus pemerintah dengan menjalankan pembangunan berdasarkan undang-undang, sedangkan desa adat terdiri dari beberapa *banjar*, kepala desanya disebut *Bandesa*, dan kepala *banjarnya* disebut *Kelian*. Desa adat menjalankan kewenangannya berdasarkan *Awig-Awig*, *Pararem* dan kesepakatan *krama desa*. Selain itu desa adat harus mengurus hal yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana* yakni *parahyangan* (berkaitan dengan Tuhan),

³ Lalu Sabardi, April-Juni 2013, **Kontruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 Untuk Indentifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat**, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 43 Nomor 2, hlm. 20.

⁴ I Ketut Rindawan, Maret 2017, **Peran Awig-Awig Dalam Melestarikan Adat Dan Budaya DI Bali**, Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra, ISSN NO. 2085-0018, hlm. 7.

⁵ I Komang Arya Triadi dkk, Dec 2023, **Dualisme Pemerintahan Desa Dinas dan Desa Pakraman di Kelurahan Peguyangan**, Jurnal Ilmiah Arsitektur Universitas Warmadewa. Volume 11 Iss 2, hlm. 332336.

pawongan (berkaitan dengan manusia), *palemahan* (berkaitan dengan alam lingkungan).

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 8 berbunyi sebagai berikut:

"Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci (*Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri."

Desa adat memiliki *Awig-Awig* yaitu aturan yang wajib ditaati oleh setiap *krama desa adat*, *krama tamiu*, dan *tamiu* dibidang *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. *Awig-Awig* terdiri dari *Awig-Awig* tersirat dan *Awig-Awig* yang belum tersurat, dalam pelaksanaan *Awig-Awig* ada yang disebut dengan *Pararem*, *Pararem* dibagi menjadi tiga jenis, yang pertama *Pararem Panyacah*, yaitu *Pararem* yang dibuat untuk melaksanakan *Awig-Awig*, yang kedua *Pararem Pangele*, yaitu *Pararem* yang dibuat tersendiri untuk mengatur hal yang belum diatur dalam *Awig-Awig* dan yang ketiga *Pararem Panepas Wicara*, yaitu *Pararem* yang merupakan putusan dari penyelesaian perkara adat/*wicara*. Lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan berbagai fungsi dalam penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat setempat disebut *Kerta Desa*, *Kerta Desa* memiliki kewenangan menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/*wicara* yang berkaitan tentang *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan*⁶.

⁶ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa adat Di Bali.

Dalam mengurus *parahayangan*, *pawongan* maupun *palemahan* yang ada di desa adat tidak terlepas pada seorang rohaniawan. Rohaniawan merupakan seseorang yang jiwanya telah disucikan. Ada beberapa golongan rohaniawan rohaniawan dalam Agama Hindu, yaitu rohaniawan yang termasuk dalam golongan atau tingkatan *Dwijati* dan juga *Ekajati* antara lain sebagai berikut:⁷

1. Rohaniawan yang termasuk dalam golongan atau tingkatan *Dwijati* yang pada umumnya dinamakan *Sulinggih*. Seperti *Pedanda*, *Pandita*, *Sri Bagawan*, *Empu*, *Rsi* dan lain-lain.

Kata *Dwijati* berasal dari Bahasa *Sanskerta* *dvi* dan *jati*. *Dvi* berarti dua dan *jati* berasal dari akar kata *ja* yang berarti lahir. Dengan demikian *Dwijati* berarti lahir untuk kedua kalinya. Kelahiran yang pertama tersebut adalah dari ibu kandungnya sendiri, sedangkan yang kedua hanya dapat terjadi apabila yang bersangkutan sudah memperoleh ilmu pengetahuan suci dan kerohanian melalui *aguron-guron* (berguru/belajar) kepada seorang *Nabe*. Dengan kata lain kelahiran yang kedua merupakan kelahiran dari kaki *Nabe* setelah memperoleh ilmu pengetahuan suci dan kerohanian. Untuk kelahiran yang kedua ini, seorang calon *Sulinggih* juga harus *Metapak* kepada *Nabenya* dalam suatu acara disebut *Mediksa* atau *Mepudgala*. Selesai upacara *Mediksa* barulah seseorang yang bersangkutan akan diberikan gelar atau sebutan *Pedanda*, *Pandita*, *Sri Bhagawan*, *Rsi*, *Empu* dan lain-lain. Kata *Pandita* berasal dari bahasa *Sansekerta* yang berarti terpelajar, pandai dan bijaksana.

⁷ Drs. K.M. Suhardana, *Dasar-Dasar Kepemangkuhan*, 2006, Paramita, Surabaya, hlm. 1.

Dengan dilaksanakannya upacara *Mediksa* yang mendapatkan gelar sebutan *Pedanda, Pandita, Sri Bhagawan, Rsi, Empu* dan lain-lain itu, akan merubah status yang bersangkutan dalam ikan disiplin sebagaimana yang telah tertuang dalam *Catur Bandana Dharma* yaitu Empat Ikatan Disiplin Kerohanian yang meliputi:

- 1) *Amari Aran*: yang bersangkutan wajib merubah namanya dengan nama baru sebagaimana diberikan oleh *Nabenya*.
- 2) *Amari Sasana*: Dalam hal ini seorang *Sulinggih* dibebaskan dari tugas kewajiban selaku warga masyarakat biasa dan menggantikannya dengan *Sasana Kawikon*.
- 3) *Amari Wesa*: yang bersangkutan harus mengganti identitas dirinya dengan identitas *Pendeta*, misalnya tidak boleh lagi mecukur. Juga harus mengikuti disiplin penggunaan pakaian waktu upacara dan penggunaan pakaian dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) *Umulahaken Kaguru Susrusan*: yang bersangkutan harus taat, patuh, dan disiplin melaksanakan mengenai ajaran dari *Nabenya*.⁸

Sulinggih memiliki wewenang menyelesaikan segala macam upacara *Panca Yadnya* dan juga yang bersifat pengesahan seperti perkawinan, pengangkatan anak dan lain-lain. Seorang *Sulinggih* harus pula menjalani berbagai upacara peningkatan seperti *Ngelinggihin Weda*. Agar bisa melaksanakan kewajiban secara penuh, sebagai contohnya seorang *Sulinggih* harus memiliki kemampuan dalam penguasaan

⁸ Ibid, hlm. 3.

Weda yang disebut sebagai *Apasang Lingga*. *Apasang Lingga* merupakan penguasaan tingkat tertentu atas kitab suci *Weda*.

Tugas pokok *Sulinggih* adalah *Neloka Palasraya* yaitu melakukan tugas selaku sandaran umat untuk mohon petunjuk dalam hal hidup keagamaan pada umumnya seperti bagaimana tata cara mendirikan suatu *pura*, mendirikan rumah, menentukan hari-hari baik untuk sesuatu kegiatan dan lain-lain. Dalam hal ini *Sulinggih* menjadi *Guru Loka* atau *Dang Acarya*. *Guru Loka* artinya menjadi guru di dunia ini.

Selain itu *Sulinggih* juga wajib setiap hari untuk melaksanakan *Nyurya Sewana* yaitu secara terus-menerus meningkatkan kesucian dirinya, dan selalu mendoakan kesejahteraan dan kebahagiaan semua makhluk di dunia.

2. Rohaniawan yang termasuk dalam golongan atau tingkatan *Ekajati* seperti *Pamangku*, *Balian*, *Mangku Dalang* dan lain-lain.

Kata *Ekajati* berasal dari bahasa *Sansekerta Eka* dan *Jati*. *Eka* berarti satu dan *jati* berasal dari akar kata *ja* yang berarti lahir. Jadi *Ekajati* berarti lahir sekali, yang dimaksud lahir sekali adalah lahir dari ibu kandungnya sendiri.⁹ Rohaniawan yang tergolong dalam kelompok *Ekajati* antara lain adalah *Pinandita* dan *Pamangku*. Parisada Hindu Dharma dalam Maha Sabha II tahun 1968 menetapkan bawah *Pamangku* atau *Pinandita* adalah pembantu yang mewakili *Pendeta*. Ini merupakan istilah resmi dari Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka *Pamangku* perlu belajar dan memiliki guru, namun tingkat pengetahuan yang dipelajarinya tidaklah

⁹ Ibid, hlm. 4.

setinggi *Sulinggih*. Kitab Suci *Weda* yang perlu dipelajari juga terbatas, yakni hanya yang berhubungan dengan *Pengastawa* saja. Sedangkan upacara *pesuciannya* menjadi *Pamangku* cukup hanya dengan upacara *Pawintenan*.

Seorang *Pamangku* tidak berubah status sebagaimana halnya *Sulinggih* karena seorang *Pamangku* masih mempunyai tugas dan kewajiban dalam hubungan kemasyarakatan seperti boleh berpakaian sebagaimana layaknya anggota masyarakat biasa, masih boleh bercukur dan nama yang bersangkutan tidaklah diganti, hanya nama panggilannya saja sering ditambah dengan *Mangku* atau *Jero Mangku* atau *Jero Gede* atau sebutan lain sesuai dengan tingkat *Kepamangkuannya* dan *Desa Kala Patra*.

Menurut Keputusan Mahasaba Parisada Hindu Darma Indonesia tanggal 5 Desember 1968, yang dimaksud dengan *Pamangku* adalah mereka yang telah melaksanakan upacara *Yadnya Pawintenan* sampai dengan *Adiksa Widhi* tanpa *Ditapak* dan *Amari Aran*. Kata *Pamangku* berasal dari kata "pangku" yang disamakan artinya dengan "nampa", "menyangga", "memikul beban" atau "memikul tanggung jawab". Dalam hal ini sebagai memikul beban atau tanggung jawab sebagai pelayan atau perantara antara orang yang punya kerja dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan atau *Ida Bhatara Kawitan*. Dengan kata lain, orang yang menerima tugas pekerjaan untuk memikul beban atau tanggung jawab sebagai pelayan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* sekaligus sebagai pelayan masyarakat itu dinamakan *Pamangku*. Berdasarkan fungsinya, *Pamangku* dapat dibedakan dalam dua bagian antara lain sebagai berikut:

- 1) *Pamangku Tapakan Widhi* atau *Pamangku Pura*, seperti *Pamangku Pura Sad Kahyangan*, *Pura Dang Kahyangan*, *Pura Kahyangan Tiga*, *Pura Paibon*, *Pura Panti*, *Pura Dadia*, *Pura Kawitan*, *Pura Pedharman*, *Merajan/Sanggah* dll.
- 2) *Pamangku Dalang*, *Pamangku Tukang* dll.¹⁰

Sebagai seorang *Pamangku* memiliki kewajiban untuk selalu menjaga kesucian dirinya dengan selalu menjaga kebersihan dan kesucian jasmani dan rohaninya, sebagai *Pamangku Tapakan Widhi* atau *Pamangku Pura* juga memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan *Yadnya* di *pura*, serta *Pamangku* harus bertanggung jawab atas kesucian *pura* yang diemongnya. Disamping itu sebagai panutan dimasyarakat, *Pamangku* juga harus menjaga "*kelingsirannya*" yang dimana meskipun usianya masih muda dalam arti harus dapat memberi contoh yang baik dimasyarakat.

Dalam rangka menjaga kesucian diri pribadinya selain diupayakan dengan senantiasa berbuat kebajikan dilandasi oleh budhi luhur atau susila serta menghindar dari perbuatan yang dursila maupun yang dipandang mencemari dirinya secara lahir dan batin seorang *Pamangku* harus konsisten dan memahami tentang *Sasana Kepamangkuan*, Menurut Dr. I Nyoman Arya, S.Ag.M.Pd.H selaku Penyuluh Agama Muda Agama Hindu dari Kementrian Agama Kota Denpasar, *Sasana Kapamangkuan* adalah kewajiban seorang *Pamangku* atau sejauh mana kewenangan

¹⁰ Ibid, hlm. 7.

seorang menjadi *Pamangku* ditempat ia bertugas.¹¹ dan menurut I Made Arka, S.Pd., M.Pd Ketua PHDI Kota Denpasar *Sasana Kepamangkuan* adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat atau merupakan suatu batasan *ugeran* perilaku untuk dapat mengetahui salah dan benar.¹²

Salah satu dalam *Sasana Kepamangkuan* adalah dalam melaksanakan *Beberatan* atau pengendalian diri *Pamangku* yang terdiri dari:

- 1) *Panca Yama Brata*.
- 2) *Panca Niyama Brata*.¹³
- 3) *Trikaya Parisuddha*.
- 4) *Catur Paramita*.¹⁴

Namun pada faktanya di *Banjar* Semilajati Desa Adat Denpasar secara tidak tertulis ada 22 *Pamangku* dan dari 22 *Pamangku* tersebut masih ada 2 *Pamangku* (yang merupakan suami istri) yang masih belum memahami *Sasana Kepamangkuan* tentang *Beberatan* atau pengendalian diri *Pamangku* seperti mengeluarkan ujaran kebencian, bernada tinggi, berkata kasar seperti *Tumpek Klurut*, dan odalan di *Pura* Semila Sari dan perilaku tidak sesuai dengan gelar yang dipegang, dimana telah menodai kegiatan acara keagamaan (*Yadnya*) dan membuat cacat nama *Banjar* Semilajati, sudah diberikan peringatan berjenjang dengan teguran secara lisan ke

¹¹ Wawancara dengan Penyuluh Agama Muda Agama Hindu Kementrian Kota Denpasar, 13 September 2024, pukul 09.00 WITA.

¹² Wawancara dengan Ketua PHDI Kota Denpasar, 21 Desember 2024, pukul 09.00 WITA.

¹³ Drs. I Gede Sura, M.Si, Drs I Wayan Dunia, dkk, 2006, **Alih Aksara Dan Alih Bahasa Lontar Kusumadewa, Wratu Sasana, Wariga Krimping**, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Denpasar, hlm. 1.

¹⁴ Ida Pandita Mpu Jaya Wijayananda, 2003, **Agem-Ageman Kepemangkuan**, Paramita, Surabaya, hlm. 7.

rumah dan juga saat *paruman Prajuru Banjar* namun tidak ada perubahan sehingga *Prajuru Banjar Semilajati*, perwakilan *Pamangku* termasuk *Pamangku* yang diberhentikan, *Krama Banjar Semilajati* melaksanakan *paruman* kembali dan memutuskan memberhentikan *Pamangku* tersebut sebagai *Pamangku* di *Banjar Semilajati* namun tetap menjadi *Pamangku* di *Pura Semila Sari*, dan apabila melanggar *Sasana Kepamangkuan* lagi maka akan diberhentikan menjadi *Pamangku* di *Pura Semila Sari*. Karena merasa tidak terima *Pamangku* tersebut melapor balik untuk mencari perlindungan ke *Bandesa Adat Denpasar*. Hasil wawancara saya bersama *Bandesa Adat Denpasar* kasus pemberhentian *Pamangku* baru pertama kalinya terjadi di *Desa Adat Denpasar*.¹⁵ sedangkan Ketua *Kerta* *Desa Adat Denpasar* menginformasikan tidak semua *Pamangku* di *Desa Adat Denpasar* tercatat¹⁶ dan informasi dari *Patajuh I Baga Parahyangan* *Desa Adat Denpasar*, di *Desa Adat Denpasar* ada *Awig-Awig* tentang *Dewa Yadnya* dan dari *Awig-Awig* tersebut ada beberapa *Pasal* yang membahas tentang *Kepamangkuan* di *Pura Kahyangan Tiga* namun *Awig-Awig* dan *Pararem* tentang *Sasana Kepamangkuan* belum ada karena *Pamangku* belajar secara mandiri.¹⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Peran Dan Fungsi *Kerta* *Desa* Dalam *Wicara* Pemberhentian *Pamangku* Di

¹⁵ Wawancara dengan *Bandesa Adat Denpasar*, 12 September 2024, pukul 10.00 WITA.

¹⁶ Wawancara dengan Ketua *Kerta* *Desa Adat Denpasar*, 12 September 2024, pukul 15.00 WITA.

¹⁷ Wawancara dengan *Patajuh I Baga Parahyangan* *Desa Adat Denpasar*, 27 Desember 2024, pukul 12.00 WITA.

Banjar Semilajati Desa Adat Denpasar dan mengkajinya dengan Teori Sistem Hukum dan Teori *Living Law*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang diatas maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi *Kerta* Desa dalam *wicara* pemberhentian *Pamangku* di *Banjar* Semilajati Desa Adat Denpasar?
2. Apakah yang menjadi hambatan *Kerta* Desa dalam penyelesaian *wicara* pemberhentian *Pamangku* di *Banjar* Semilajati Desa Adat Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah adalah batasan yang dibuat untuk membatasi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, sehingga dapat menghindari dari suatu pembahasan yang menyimpang dari permasalahan yang dibahas, ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I (pertama), penulis akan membahas mengenai tentang peran dan fungsi *Kerta* Desa dalam *wicara* pemberhentian *Pamangku* di *Banjar* Semilajati Desa Adat Denpasar.
2. Untuk pembahasan rumusan masalah II (Kedua), penulis membahas mengenai hambatan *Kerta* Desa dalam penyelesaian *wicara* pemberhentian *Pamangku* di *Banjar* Semilajati Desa Adat Denpasar.

Dari pembahasan diatas penulis yakin akan dapat menjawab segala bentuk pembahasan secara detail.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menuangkan pikiran ilmiah dalam bentuk tulisan.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi *Kerta* Desa dalam *wicara* pemberhentian *Pamangku* di *Banjar* Semilajati Desa Adat Denpasar.
2. Untuk mengetahui hambatan *Kerta* Desa dalam penyelesaian *wicara* pemberhentian *Pamangku* di *Banjar* Semilajati Desa Adat Denpasar.

1.5 Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁸

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris. Hukum Empiris merupakan penelitian yang membahas dan menganalisis bekerjanya hukum dalam Masyarakat (*Law in Action*).¹⁹ Data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informan seperti: *Bandesa* Adat Denpasar, *Kelian Dinas Banjar* Semilajati, Ketua *Kerta* Desa Adat Denpasar, Kementrian Agama Kota Denpasar, Ketua PHDI Denpasar dan *Patajuh I Baga Parahyangan* Desa Adat Denpasar.

¹⁸ Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat**, 1995, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

¹⁹ Soerjono Soekanto, **Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum**, 1988, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 9.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan penelitian sosiologis merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi dan hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat yang terjadi, fenomena disajikan secara apa adanya dan hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi oleh karena itu penelitian ini tidak adanya suatu hipotesis tetapi adalah pertanyaan penelitian untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan dan kebijakan *Kerta* Desa dalam *wicara* pemberhentian *Pamangku* di *Banjar* Semilajati Desa Adat.²⁰

1.5.3 Sumber Data

Sesuai dengan pendekatannya sumber data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari beberapa sumber hukum yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan seperti *Bandesa* Adat Denpasar, *Kelian* Dinas *Banjar* Semilajati, Ketua *Kerta* Desa Adat Denpasar, Kementrian Agama Kota Denpasar, Ketua PHDI Denpasar dan *Patajuh I Baga Parahyangan* Desa Adat Denpasar.

²⁰ Sumadi Surya Brata, **Metode Penelitian**, 1998, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 18.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku, dan Jurnal sebagai pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan yang dibahas. Data Sekunder yang digunakan yaitu:

1. UUD 1945 Pasal 18B Ayat 2, Tentang Pengakuan Dan Penghormatan Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa adat Di Bali.
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi Rohaniawan.
5. *Awig-awig* Desa Adat Denpasar.
6. *Eka Ilikita* Desa Adat Denpasar.
7. Buku tentang *Kepemangkuhan* seperti *Dasar-Dasar Kepemangkuhan, Alih Aksara Dan Alih Bahasa Lontar Kusumadewa, Wрати Sasana, Wariga Krimping*, dan *Agem-Ageman Kepemangkuhan, Alih Aksara Lontar Sangkul Putih*.

3. Data Tersier

Data Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan merancang pertanyaan-pertanyaan agar mendapatkan keterangan secara lisan dari *Bandesa* Adat Denpasar, *Kelian* Dinas *Banjar* Semilajati, Ketua *Kerta* Desa Adat Denpasar, Kementrian Agama Kota Denpasar, Ketua PHDI Denpasar dan *Patajuh I Baga Parahyangan* Desa Adat Denpasar.

2. Observasi

Selain melakukan wawancara peneliti ini juga melakukan observasi yang dimana melakukan suatu pengamatan yang cermat dan sistematis terhadap subjek

penelitian. Dalam kegiatan penelitian ini observasi dilakukan untuk memahami fakta yang ada dimasyarakat. Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan penelitian, dan hal-hal umum dianggap relevan sehingga memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Kualitatif, yaitu proses pendekatan yang didalam usulan penelitian turun ke lapangan dengan melaksanakan wawancara yang mendalam untuk mencari pemecahan masalah berdasarkan kejelasan mengenai kenyataan yang ada dengan penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, deskriptif, kemudian dihubungkan dengan teori dan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²¹

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil yang akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama meliputi sampul depan, sampul dalam, persyaratan gelar sarjana hukum, persetujuan pembimbing skripsi, pengesahan panitia penguji skripsi (setelah diuji), pengesahan panitia ujian skripsi, pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel (tidak diwajibkan), daftar grafik (tidak diwajibkan), daftar gambar (tidak diwajibkan), lampiran (tidak diwajibkan) yang menunjang disusunnya penelitian ini.

²¹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, 2017, Pustaka Ramadhan, Bandung, hlm, 11-13.

Penulis membagi sistematika penulisan Skripsi ini menjadi 5 (lima) Bab yang berhubungan erat satu sama lain, sebagai berikut:²²

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah tentang Peran Dan Fungsi *Kerta* Desa Dalam *Wicara* Pemberhentian *Pamangku* Di *Banjar* Semilajati Desa Adat Denpasar, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORISTIS

Bab ini diuraikan teori-teori pendukung dalam mengerjakan penulisan dan proses pengolahan data sebagai landasan peneliti.

1.6.3 BAB III PERAN DAN FUNGSI *KERTA* DESA DALAM *WICARA* PEMBERHENTIAN *PAMANGKU* DI *BANJAR* SEMILAJATI DESA ADAT DENPASAR

Bab ketiga ini berisikan pembahasan mengenai rumusan masalah pertama.

1.6.4 BAB IV HAMBATAN *KERTA* DESA DALAM PENYELESAIAN *WICARA* PEMBERHENTIAN *PAMANGKU* DI *BANJAR* SEMILAJATI DESA ADAT DENPASAR

Bab Keempat ini berisikan pembahasan mengenai rumusan masalah kedua.

²² Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Denpasar, hlm. 61-79.

1.6.5 BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang dapat dipertimbangkan yang bertujuan untuk memberikan masukan dan solusi dari permasalahan dan kelemahan yang ada.

BAB II

KAJIAN TEORISTIS

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Sistem Hukum

Lawrence Meir Friedman memaknai sistem hukum sebagai organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur atau budaya saling berinteraksi.²³ Struktur hukum merupakan salah satu elemen dasar meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penegaknya. Pelaksana hukum atau aparat hukum yang mempunyai fungsi utama dari struktur hukum yaitu sebagai pembuatan hukum (*The legislation of law*), pembudayaan dan penyebar luasan hukum (sosialisasi), penegak hukum (*The enforcement of law*) dan sebagai administrasi hukum yang efisien dan efektif yang dilaksanakan oleh pemerintah (*exsecutive*) yang bertanggung jawab (*accountable*).²⁴

Jadi struktur merupakan lembaga hukum yang menjalankan perangkat hukum menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Jika kita berbicara tentang struktur hukum yang dimana sebagai contoh adalah sistem hukum di Indonesia maka yang

²³ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, hlm 16.

²⁴ Choiru Fata, 2022, "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Kabilah: Journal of Social Community, volume 1, hlm 8.

termasuk penegak hukumnya seperti kepolisian dan pengadilan sedangkan kalau di Desa Adat yang ada di Bali seperti *Pecalang* dan *Kerta Desa*²⁵.

Substansi hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang yang ada didalam sistem tersebut, penekanannya disini adalah pada hukum yang hidup yang artinya bukan hanya aturan dalam kitab undang-undang. Jadi substansi, selain hukum menyangkut tentang peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat juga sebagai pedoman bagi aparat penegak hukumnya.

Sedangkan mengenai kultur atau budaya hukum, Lawrence Meir Friedman berpendapat: budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, keyakinan mereka, dengan kata lain adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.²⁶

Budaya hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Baik apapun penataan dari struktur hukum untuk menjalankan kewenangannya, dan baik apapun kualitas dari substansi hukum yang telah dibuat dan disepakati tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat langsung didalam sistem hukum maka hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya karena hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau merupakan rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan suatu ide yang ingin diwujudkan oleh hukum, namun untuk menjamin tercapainya fungsi hukum secara efektif maka

²⁵ Achmad Ali, 2022, *Keterpurukan Hukum di Indonnesia*, Jakarta: Chalia Indonesia, hlm 8.

²⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, hlm 6.

dibutuhkan hukum sebagai peraturan atau kaidah serta adanya jaminan penegak hukum yang baik²⁷. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas dan keterlibatan dari birokrasi pelaksanaannya.²⁸

Jadi sistem hukum itu merupakan suatu kesatuan yang terpadu yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena terdiri dari tiga komponen: struktur, substansi dan kultur atau budaya. Ketiga komponen ini perlu harus benar-benar berjalan dengan baik dan saling bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama karena jika salah satu dari sistem hukum tidak berjalan dengan baik, maka akan menjadi ketimpangan dan akan mengganggu keutuhan sistem hukum yang berujung pada masalah hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto²⁹ merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

2.1.2 Teori *Living Law*

Penggagas dari teori *living law* adalah Eugen Ehrlich yang dimana berfokus memperhatikan hukum dalam masyarakat. Jika diartikan secara bahasa *living law* berarti berupa hukum yang hidup. Kaitan dari hukum yang hidup ini bisa mengarah kepada wilayah, prinsip, nilai bahkan aturan. Teori *living law* menyatakan bahwa perkembangan hukum tidak hanya terpaku pada undang-undang yang ada juga

²⁷ Munir Fuady, 2007, **Dinamika Teori Hukum**, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 40.

²⁸ Achmad Ali, *Op.Cit* hlm 97.

²⁹ Soerjono Soekanto, 1983, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 5.

tidak pada ilmu hukum maupun putusan pengadilan, melainkan hukum itu berada dalam masyarakat itu sendiri.³⁰ Menurut pendapat dari Eugen Ehrlich masyarakat itu merupakan suatu ide yang umum untuk melakukan penandaan segala hubungan sosial seperti dari keluarga, desa, lembaga sosial, negara, dan lain sebagainya.³¹ Hukum merupakan hukum sosial yang dilahirkan dari pengalaman manusia yang bergumul dalam kehidupan sehari-hari dan terbentuk lewat kebiasaan manusia itu dan kebiasaan inilah nantinya menjadi tatanan yang efektif, lalu kehidupan yang berjalan sesuai dengan tatanan tersebut. Mengenai kekuasaan yang mengikat hukum yang hidup dalam masyarakat ini bergantung pada kewibawaan suatu negara karena suatu hukum yang dibuat oleh negara secara eksternalnya mampu diatur oleh instansi negara, namun dari sisi internalnya hubungan-hubungan yang ada dan dalam kelompok-kelompok sosial yang bergantung pada anggota kelompok tersebut. Maka ini adalah yang disebut dengan *living law* sebagai norma-norma hukum (*Rechtsnormen*).³²

Eugen Ehrlich mengemukakan teori mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat atau teori *living law* dengan pemaparan sebagai berikut:

- 1) Hukum itu tergantung dari fakta-fakta sosial dan tidak tergantung pada kewenangan suatu negara (Otoritas negara).

³⁰ Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, hlm 105.

³¹ The Editors of Encyclopaedia, 2021, "Eugen Ehrlich," Britannica Diakses pada tanggal 26 Maret 2022.

³² Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* Volume 1, nomor 1, hlm 14-15.

- 2) Sumber nyata dari hukum itu bukan hanya berasal dari undang-undang atau yang diperoleh dari berbagai kasus tapi sumber dari hukum adalah kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut.
- 3) Tugas dari hakim yaitu mengintegrasikan hukum dari UU dan dari masyarakat.
- 4) Pusat dari hukum terletak dalam kehidupan masyarakat sendiri dan diminimalisir dari legislatif.³³

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Pengertian *Kerta Desa*

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat BAB I Pasal 1 Ayat 18 *Kerta Desa Adat* adalah sebagai berikut:

"Lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat."

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat BAB VI Tata Pemerintahan Desa Adat Pasal 34 Ayat 2 sebagai berikut:

"Dalam menjalankan tugas penyelesaian perkara adat/*wicara* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, *Prajuru* Desa Adat didampingi oleh *Kerta* Desa Adat."

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat BAB VI Tata Pemerintahan Desa Adat Pasal 36 sebagai berikut:

- (1) *Kerta* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 huruf c dibentuk oleh *Prajuru* Desa Adat
- (2) *Kerta* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:

³³ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktek*, Hlm 97.

- a. *Prajuru* Desa Adat dan
 - b. *Krama* Desa Adat yang memiliki komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang hukum adat, yang diutus oleh *Banjar* Adat.
- (3) *Bandesa* Adat menjadi ketua merangkap anggota *Kerta* Desa Adat.
- (4) Dalam hal ketua/anggota *Kerta* Desa Adat memiliki hubungan dengan masalah yang ditangani oleh *Kerta* Desa Adat, ketua/anggota yang bersangkutan tidak diperbolehkan terlibat dalam penyelesaian perkara adat.
- (5) Dalam hal ketua *Kerta* Desa Adat memiliki hubungan dengan masalah yang ditangani oleh *Kerta* Desa Adat, jabatan ketua *Kerta* Desa Adat digantikan sementara oleh anggota *Kerta* Desa Adat tertua.
- (6) Masa bakti anggota *Kerta* Desa Adat berakhir bersamaan dengan masa bakti *Prajuru* Desa Adat.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat BAB VI Tata Pemerintahan Desa Adat Pasal 37 sebagai berikut:

- (1) *Kerta* Desa Adat bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/*wicara* yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat.
- (2) Dalam menyelesaikan perkara adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) *Kerta* Desa Adat mengutamakan perdamaian sesuai dengan *asas druwenang sareng-sareng*.
- (3) Dalam hal tidak tercapai perdamaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), *Kerta* Desa Adat mengambil keputusan sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.
- (4) Dalam hal perkara adat tidak dapat diselesaikan oleh *Kerta* Desa Adat, para pihak dapat meminta penyelesaian kepada MDA sesuai dengan tingkatannya.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat BAB VI Tata Pemerintahan Desa Adat Pasal 38 sebagai berikut:

"*Prajuru* Desa Adat, *Sabha* Desa Adat, dan *Kerta* Desa Adat berhak mendapatkan *patias* atau *olih-olihan* sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat."³⁴

Menurut *Awig-Awig* Desa Adat Denpasar Tahun 2023 BAB III Pasal 20

Tentang *Kerta* Desa adalah sebagai berikut:

- (1) *Kerta* Desa merupakan tempat dimana para *Prajuru* Desa dan *krama desa* meminta pertimbangan apabila terjadi pelanggaran terhadap *Awig-Awig*.
- (2) Tugas *Kerta* Desa, dapat memberikan segala pertimbangan kepada *Prajuru* Desa.
 - a. Tentang *Prajuru* Desa yang salah dalam melaksanakan *Awig-Awig*.
 - b. Tentang merubah *Awig-Awig* Desa Adat Denpasar.
 - c. Tentang permasalahan yang ada di desa adat yang disebut perkara.
- (3) Wewenangnya memberikan nasehat dan membantu *Prajuru* desa dan warga desa apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan peraturan.

Menurut *Awig-Awig* Desa Adat Denpasar Tahun 2023 BAB III Pasal 21

Tentang Tata Cara Dalam Mengangkat *Kerta* Desa adalah sebagai:

- (1) Yang diangkat menjadi *Kerta* Desa sebanyak 3 sampai 5 orang.
- (2) Yang diperbolehkan menjadi *Kerta* Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Asal dari *krama* asli, pernah menjadi *Prajuru Banjar*.
 - b. Pintar terhadap isi sastra agama, hukum adat dan hukum nasional.
 - c. Apabila ditunjuk usia tidak lebih dari 70 tahun.
 - d. Dipilih oleh *Prajuru* Desa.³⁵

³⁴ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa adat Di Bali.

³⁵ A. A. Ngurah Rai Sudarma, SH, MH, *et.al.* 2023, **Awig-Awig Desa Adat Denpasar**, Denpasar, hlm. 19.

2.2.2 Pengertian *Wicara*

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 19 Perkara Adat/*Wicara* adalah sebagai berikut:

"Setiap persoalan hukum adat dalam urusan *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan* baik atas dasar permohonan atau sengketa."

Menurut *Awig-Awig* Desa Adat Denpasar Tahun 2023 BAB VII Tentang *Wicara* Pasal 86 adalah sebagai berikut:

- (1) Yang berhak berbicara diseputaran Desa Adat Denpasar adalah *Prajuru* Desa, *Bandesa Adat*, dan *Kerta* Desa.
- (2) Apabila pembicaraan tidak sepakat/setuju dengan Keputusan *Kerta* Desa, minta pertimbangan kepada *Saba* Desa, dan Majelis Desa Adat yang terakhir di Pengadilan.
- (3) Segala perselisihan yang timbul akibat tindak pidana dalam bentuk apapun, yang dianggap melanggar isi peraturan, tata tertib desa/*banjar* adat, harus segera dimusyawarahkan oleh *Prajuru* tanpa menunggu pengajuan lebih lanjut.
- (4) Selain hal diatas, pengajuan pemohon masih harus ditunggu.
- (5) Putusan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang harus berdasarkan *Tripramana* yaitu: saksi *Ilikita*, bukti dan putusannya harus sesuai aturan dan adat istiadat.
- (6) Segala perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh *Kerta* Desa dilanjutkan di *Sabha* Desa, *Majelis Desa Adat*, dan pihak yang berwenang (Pemerintah).³⁶

³⁶ A. A. Ngurah Rai Sudarma, SH. MH, *Op.Cit*, hlm. 54.

2.2.3 Pengertian *Kapamangkuan*

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi Rohaniawan, BAB II Pasal 7 huruf d yang berbunyi sebagai berikut:

"Rohaniawan Agama Hindu yaitu *"Sulinggih* dan *Pamangku*". Jadi berdasarkan Pasal diatas sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan rohaniawan dalam Agama Hindu adalah *Sulinggih* dan *Pamangku* dan sudah ada diperaturan Gubernur Bali.

Menurut Etimologis pengertian *Pamangku* berasal dari istilah bahasa Jawa Kuna, yaitu dari kata "Pangku" yang berarti menyangga atau menopang. Apabila ditelusuri lebih jauh, makna kata *Pamangku* rupanya sejajar dengan makna kata *dharma*. Dalam *Bahasa Sanskerta* kata *Dharma* itu sendiri berasal dari akar kata "*dhṛ*" selanjutnya ditafsirkan menjadi kata "*dharana*" yang artinya juga menyangga, menjinjing, memangku, memelihara, mengatur dan menuntun. Dari kata pangku tersebut menjadi kata *Pamangku* karena mendapat awalan "pa" dan proses nasalisasi menjadilah kata *Pemangku*. Dengan demikian *Pamangku* memiliki arti yang sama dengan kata *dharma*. Oleh karena itu seorang *Pamangku* dapat dikatakan sebagai penyangga *dharma* sekaligus perwujudan *dharma* itu sendiri (*meraga kedharman*).

Menurut *Lontar Widhisastra*, yaitu *Pamangku* berasal dari kata diuraikan "*Pa-Mang-Ku*" "*Pa*" berarti "*Pastika pasti*" yang mengandung makna seseorang yang memahami makna kesucian diri. "*Mang*" berarti "*Wruh ring tata-titining Agama*"

mengandung makna seseorang yang memahami ajaran agama. "Ku" berarti "*kukuh ring Widhi*" yang maksudnya adalah teguh dan konsisten terhadap aturan-aturan kebenaran yang berasal dari Tuhan atau *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Swastika, 2009).

Suhardana (2006) mengutip sumber *Lontar Sukretaning Pamangku*, menjelaskan bahwa, ini aturan tentang *Pamangku* disuatu *pura*, seorang *Pamangku* harus paham makna *Pamangku* yang ada dalam diri, sejatinya *Pamangku* itu perwujudan *I Rare Angon* dalam dirimu."

Menurut Keputusan Mahasaba Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 5 Desember 1968, yang dimaksud dengan *Pamangku* adalah mereka yang telah melaksanakan upacara *Yadnya Pawintenan* sampai dengan *Adiksa Widhi* tanpa *Ditapak* dan *Amari Aran*. Kata *Pamangku* berasal dari kata "pangku" yang disamakan artinya dengan "nampa", "menyangga", "memikul beban" atau "memikul tanggung jawab". Dalam hal ini sebagai memikul beban atau tanggung jawab sebagai pelayan atau perantara antara orang yang punya kerja dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan atau *Ida Bhatara Kawitan*. Dari beberapa pengertian *Pamangku* tersebut diatas, menurut penulis *Pamangku* dapat dimaknai sebagai seorang rohaniawan yang statusnya masih tergolong *Ekajati* yang telah melaksanakan upacara *Yadnya Pawintenan* sampai dengan *Adiksa Widhi* tanpa *Ditapak* dan *Amari Aran*, yang paham terhadap kesucian diri, ajaran keagamaan dan sebagai penyangga terhadap aturan-aturan kebenaran serta memiliki tanggung jawab sebagai pelayan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* sekaligus sebagai pelayan masyarakat. Pada umumnya semua

rohaniawan yang tergolong *Ekajati* ini diberi sebutan *Pinandita*, yang artinya *dipanditakan* atau wakil dari *Pandita*.³⁷

2.2.4 Pengertian *Sasana Kepamangkuan*

Menurut Dr. I Nyoman Arya, S.Ag.M.Pd.H selaku Penyuluh Agama Muda Agama Hindu dari Kementerian Agama Kota Denpasar, *Sasana Kepamangkuan* adalah kewajiban seorang *Pamangku* atau sejauh mana kewenangan seorang menjadi *Pamangku* ditempat ia bertugas.³⁸ dan menurut I Made Arka, S.Pd., M.Pd Ketua PHDI Kota Denpasar *Sasana Kepamangkuan* adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat atau merupakan suatu batasan *ugeran* perilaku untuk dapat mengetahui salah dan benar.³⁹ Jadi menurut penulis berdasarkan pendapat diatas maka *Sasana Kepamangkuan* merupakan peraturan dan kewajiban yang memiliki sifat mengikat pada seorang *Pamangku* untuk mengetahui salah dan benar dalam melaksanakan kewajiban dan wewenangnya di tempat ia bertugas, dimana jika *Sasana* ini dilanggar akan mendapatkan sanksi. *Sasana Kepamangkuan* antara lain sebagai berikut:

1. Aturan pemilihan dan penetapan *Pamangku*

Dalam pemilihan dan penetapan seorang *Pamangku* tergantung pada kebutuhan, entah itu kebutuhan pribadi maupun kebutuhan umum. Kebutuhan pribadi seorang untuk menjadi *Pamangku* tidak didasarkan pemilihan publik, karena

³⁷ Putu Marselnawati, Tahun 2024, *Brata Kepemangkuan Dalam Membangun Kesadaran Diri Sebagai Pelayan Umat*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Volume. 4 Nomor 1, hlm. 57-58.

³⁸ Wawancara dengan Penyuluh Agama Muda Agama Hindu Kementerian Kota Denpasar, 13 September 2024, pukul 09.00 WITA

³⁹ Wawancara dengan Ketua PHDI Kota Denpasar, 21 Desember 2024, pukul 09.00 WITA.

kebutuhan pribadi menjadi seorang *Pamangku* bisa atas dasar kesadaran pribadi, yang dimana sering latar belakang oleh sakit yang mendahului karena dipilih oleh kekuatan *niskala* walaupun yang bersangkutan tidak *ngemong* suatu *pura*.

Kebutuhan umum seorang untuk menjadi *Pamangku* biasanya memiliki prosedur pemilihan dan pengangkatan seperti berikut:

- 1) Pemilihan *Pamangku* secara demokratis atau secara langsung, yaitu berdasarkan atas suara pemilih terbanyak saat diadakannya *paruman* dari suatu kelompok yang membutuhkan *Pamangku*, namun tentunya sebelum pemilihan calon *Pamangku* wajib sudah memenuhi kriteria dan persyaratan.
- 2) Pemilihan *Pamangku* berdasarkan keturunan, yaitu kesadaran diri dari generasi penerus *Pamangku* tersebut, dimana Ketika waktunya tiba akan melanjutkan pengabdian leluhurnya/orang tuanya untuk *ngayah* sebagai *Pamangku*. Masyarakat akan langsung menunjuk berdasarkan keturunan *Pamangku* tersebut dengan ketentuan tidak boleh tergolong *ceda angga*.
- 3) Pemilihan *Pamangku* dengan cara *nyanjaan*, yakni masyarakat akan menggunakan mediator seorang *Mangku Lancuban* yang dimana prosesnya diawali dengan *matur piuning* di *pura* untuk calon *Pamangku* yang akan melaksanakan tugasnya. Kemudian *Mangku Lancuban* tersebut akan *kerauhan*, jika tidak ada hambatan maupun halangan, maka *Mangku Lancuban* akan menyebut nama seseorang

yang terpilih menjadi *Pamangku*. Bila mana dirasa kurang tepat atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat maka pemilihan dengan cara *nyajaan* bisa diulang.

- 4) Pemilihan *Pamangku* dengan membagikan *lekesan*, yaitu pemilihan *Pamangku* dengan cara undian tradisional karena dari salah satu dari sekian banyak *lekesan* yang ada akan diberikan kode tertentu dan sebelum *lekesan* dibagikan *lekesan* terlebih dahulu disucikan dan dimohonkan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang berada di *pura* yang membutuhkan *Pamangku*. Setelah dibagikan, bagi yang memperoleh kode tersebutlah yang akan terpilih menjadi *Pamangku* lalu akan dilanjutkan dengan pengukuhan, melalui upacara *Pawintenan Pamangku*.⁴⁰

2. *Pawintenan Pamangku*

Setelah calon *Pamangku* ditetapkan maka selanjutnya akan dilaksanakan pengukuhan melalui upacara *Pawintenan Pamangku*. Yakni upacara ritual penyucian diri secara lahir dan batin bagi seseorang untuk memasuki *swadharma*nya sebagai *Pamangku* atau *Pinandita*, dan memiliki konsekuensi kewenangan untuk memimpin dan melaksanakan upacara. kata *Pawintenan* berasal dari kata *winten*, yang dapat diartikan dengan *inten* atau berlian, permata yang bercahaya.

⁴⁰ Wawancara dengan Penyuluh Agama Muda Agama Hindu Kementrian Kota Denpasar, 13 September 2024, pukul 09.00 WITA.

Pawintenan atau *Mawinten* mengandung arti melaksanakan suatu upacara untuk mendapatkan sinar/cahaya terang dari *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, agar dapat memahami, menghayati dan melaksanakan ajaran-ajaran pustaka suci *Weda*.

Mengenai upacara *Pawintenan* ini terjemahan dari *Lontar Tattwa Sivapurana* adalah sebagai berikut:

Ini tatacara masyarakat desa, *banjar*, *pura* keluarga mengangkat pengangkatan *Pamangku*, agar lengkap upacara *Pawintenannya*. *Pamangku*, supaya diupacarai terlebih dahulu sesuai dengan upacara *Pawintenannya* digambar *Ghana*, dipuput/diselesaikan oleh *Pandita*.

Sebagai seorang *Pamangku* agar tidak terjadi pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebaiknya seorang *Pamangku* maka *Pamangku* wajib mengangkat guru pembimbing, dalam hal ini siapa yang menyelesaikan upacara *Pawintenan Pamangku* tersebut, seperti yang terjemahan dalam *Lontar Purwagama Sasana* adalah sebagai berikut:

Jika ada seseorang bermaksud mengetahui segala keberadaan ilmu pengetahuan kesucian, agar tahu hakikat sebagai manusia, wajib kamu melaksanakan sebaiknya terlebih dahulu bergurulah kamu, agar tidak disebut cemar, melaksanakan *Pawintenan*, serta mendapat pengesahan oleh guru menuntun siswa rohani sampai dikemudian hari, yang menyebabkan rohani, karena guru rohanilah yang akan memberi pelajaran serta dirimu lahir dalam dunia spiritual. Jika ada seseorang bermaksud mengetahui segala

keberadaan ilmu pengetahuan kesucian, namun tidak berguru, tanpa upacara pengesahan serta tanpa pembimbing spiritual, ternodalah orang yang demikian itu, ibarat anak jadahlah orang yang demikian itu, karena lahir tanpa bimbingan guru rohani tanpa upacara penyucian, banyak cacatnya orang yang demikian itu, pikiran pendek, prilakunya tidak terpuji tak ubahnya seperti binatang termasuk kecerdasannya. Saat kematiannya nanti roh orang yang demikian itu akan disiksa oleh Algojo Neraka menjadi kerak kawah naraka, jika menjelma dikemudian menjadilah ia binatang rendahan serta senantiasa menemui penderitaan. Sekarang ada nasihatku lagi kepadamu jika ada seseorang belum disahkan dikutuk mereka oleh *Sanghyang Asta Dewata*, hanya dengan *mamusti* saja menjadi *Pandita*, jangan diberikan memperagakan *Sodasa Mudra*, akan kena hakmu bagi yang belum menjadi *Pandita* pada saat kamu hendak memuja Tuhan, dan menyatukannya dalam dirimu. Demikian nasihatku kepada manusia semua, jangan sampai lupa sangat berbahaya hukumnya.

Menurut Dr. I Nyoman Arya, S.Ag.M.Pd.H selaku Penyuluh Agama Muda Agama Hindu dari Kementrian Agama Kota Denpasar, ada beberapa jenis *Pawintenan* antara lain sebagai berikut:

- 1) *Pawintenan Upanayana*, *Pawintenan* yang diberikan kepada para siswa saat mulai belajar disetiap jenjang pendidikan.

- 2) *Pawintenan Saraswati/Bunga*, *Pawintenan* yang diberikan saat potong gigi.
- 3) *Pawintenan Mapadamel*, *Pawintenan* yang diberikan kepada pasangan suami-istri yang akan menjadi *Pamangku*.
- 4) *Pawintenan Pamangku Alit*, *Pawintenan* ini *Pamangku* baru boleh melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa *Bajra* dan hanya dilingkungan tempat *ngayah* seperti *merajan/Kahyangan*
- 5) *Pawintenan Dasa Guna*, pada *Pawintenan* ini *Pamangku* sudah memiliki *Nabe*, dimana saat ini sudah berhak memakai *Bajra* dan sudah mulai mengambil jurusan/jenis *Pamangku* yang di arahkan oleh *Nabenya*.
- 6) *Pawintenan Tapak Guna*, *Pawintenan* lanjutan untuk memohon anugerah kepada *Dewa Ganesa* atas perkenannya memberikan hak dan kewajiban untuk *nganteb* hanya dilingkungan masing-masing. Pada saat ini disebut *Pinandita* yaitu *Mangku* yang berperan sebagai pembantu *Pandita* dan sudah diperkenankan menggunakan *Dulang* dengan perlengkapan seperti *sangku* untuk *tirtha* pemujaan, *sangku* untuk *tirtha pengelukatan* semua dengan *nyelumbung*, tempat dupa, tempat *bija*, pengetisan *tirtha* dan lalang tanpa gagang.
- 7) *Pawintenan Panca Rsi*, dimana pada saat ini dimulainya melaksanakan tugas dan kewajiban *nganteb Yadnya* sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh *Nabenya* berdasarkan sastra agama.

- 8) *Pawintenan Wiwa*, *Pawintenan* bilamana *Pamangku* melanjutkan kejenjang *Ke-Pandita-an*. Pada *Pawintenan* ini disebutlah "*Tan Kenen Ka-Cuntaka-N*", semua diawali dengan *Mapinton dimerajan Nabe*, lebih lanjut dimulai *Sila Kramaning Agorun-guron* dengan konsep *Sisya, Siksa, Turiksa, Pariksa, Diksa, Daksinam*.
- 9) *Pawintenan Bhawati*, bilamana sudah waktunya sesuai dengan tahapan yang dilalui maka akan diupacarai *Bhawati*.
- 10) *Diksa* adalah melalui proses *Sisya, Siksa, Turiksa, Pariksa, Diksa, Daksinam*. Saat ini sampailah dijenjang *Kesulinggihan*.
- 11) *Wisuda Nabe*, adalah proses yang disebut *Diksa* dimana yang telah di *Diksa* menjadi calon *Nabe* dalam kurun waktu tertentu.⁴¹

Selain *Pawintenan* diatas ada juga *Pawintenan* menurut *Lontar Janma Prakerti* seperti:

- 1) *Pawintenan Dalang*, bertujuan mensucikan diri lahir batin untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai pelakon/pemeran tokoh-tokoh *pewayangan* pada pementasan *wayang* dan termasuk dalam memohonkan *tirtha panglukatan wayang* pada upacara *Tumpek Wayang*.

⁴¹ Wawancara dengan Penyuluh Agama Muda Agama Hindu Kementrian Kota Denpasar, 13 September 2024, pukul 09.00 WITA.

- 2) *Pawintenan* Tukang, memiliki tujuan untuk mensucikan diri lahir dan batin agar dapat melaksanakan tugas sebagai tukang yang sesuai profesi yang digelutinya seperti tukang yang menempa besi *Pawintenan Pande* agar hasil tempaan memiliki *taksu*. tukang *banten* melaksanakan *Pawintenan Serati*, tukang membuat bangunan disebut *Undagi*.
- 3) *Pawintenan Mahawisesa*, untuk mensucikan diri lahir dan batin agar bisa melaksanakan tugasnya sebagai *Prajuru* Desa Adat/*Bandasa* Adat, atau sebagai pejabat dalam instansi pemerintahan maupun Yayasan dan organisasi. Tujuannya agar diberikan keteguhan hati dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pengayom masyarakat.
- 4) *Pawintenan Sadeg* atau diketahui sebagai *Jro Dasaran*, memiliki tujuan untuk mensucikan diri lahir dan batin untuk mengabdikan diri sebagai perantara dalam penyampaian petuah-petuah atau *pawisik* suci dari para *Bhatara* atau Dewa yang dimana sebagai manifestasi *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang berstana *pura* atau tempat suci tertentu.⁴²

3. Syarat *Pamangku Mawinten*

Menurut I Made Arka, S.Pd., M.Pd Ketua PHDI Kota Denpasar syarat *Pamangku* yang bisa *diwinten* adalah sebagai berikut:

⁴² I Made Agus Yudhiarsana, 2021, *Diferensiasi Tingkat Upacara Pawintenan Kepemangku Di Lombok*, Jurnal Penelitian Agama Hindu. Volume 5 Nomor 4, hlm. 232.

- 1) Orang yang memiliki jiwa pengabdian yang tulus ikhlas, berbudi luhur, bermoral baik, memiliki mental yang tinggi, serta memiliki jiwa yang tulus untuk selalu siap bekerja (*ngayah*) tanpa mengharapkan imbalan.
- 2) Orang yang sehat secara jasmani dan sehat secara rohaniyah, tidak cacat secara fisik, seperti tuli, bisu dan sakit-sakitan.

4. Jenis-jenis *Pamangku*

Hasil wawancara saya bersama Dr. I Nyoman Arya, S.Ag.M.Pd.H yang tergolong *Ekajati Pamangku* ini dibedakan menjadi 12 jenis, sesuai dengan tempat dan juga kedudukannya, dimana beliau ini melaksanakan tugasnya, antara lain sebagai berikut:

- 1) *Pamangku Kahyangan* adalah *Pamangku* yang bertugas pada *Kahyangan* yang meliputi *Kahyangan Tiga*, *Kahyangan Jagat* maupun *Sad Kahyangan*. Masing-masing *pura* ini memiliki seorang atau lebih *Pamangku Pemucuk* dan mengemban tugas dan bertanggung jawab terhadap segala kegiatan pada *pura* yang diemongnya. Selain itu memahami tentang keberadaan *pura* serta upacara dan upakara yang semestinya dilaksanakan di *pura*. *Pamangku* tersebut sering juga disebut *Mangku Gede/Mangku Pemucuk*.
- 2) *Pamangku Pamongmong* juga disebut dengan sebutan *Jro Bayan*, atau dengan sebutan *Mangku Alit*, yang memiliki tugas sebagai pembantu dari *Pamangku Gede* disuatu *pura*, dengan tugas pokoknya adalah

mengatur tata pelaksanaan dan jalannya upacara, dan hal-hal lainnya sesuai dengan perintah *Pamangku Gede*.

- 3) *Pamangku Jan Banggul* juga disebut dengan sebutan *Jro Bahu*, disebut juga *Pamangku Alit*, yang bertugas sesuai dengan perintah/*waranugraha Pamangku Gede* pada *pura* tersebut biasanya dalam menghaturkan atau *ngunggahang bebanten*, menurunkan arca *pratima*, memasang busana pada *pelinggih*, *nyiratan wangsuh pada* dan memberikan *bija* kepada umat yang sembahyang dll.
- 4) *Pamangku Cungkub* adalah *Pamangku* yang bertugas di *Merajan Gede* yang memiliki jumlah *Pelinggih* sebanyak sepuluh buah atau lebih.
- 5) *Pamangku Nilarta* adalah *Pamangku* yang bertugas pada *pura* yang berstatus sebagai *Pura Kawitan* atau *Pura Kawitan* dari keluarga tertentu.
- 6) *Pamangku Pandita* adalah *Pamangku* yang memiliki tugas *muput Yadnya* seperti *Pandita*. Adanya *Pamangku* jenis ini didasarkan karena adanya tradisi pada daerah tertentu yang tidak diperkenankan menggunakan *pemuput Pandita*. Sehingga segala tugas yang menyangkut pelaksanaan *Panca Yadnya* diselesaikan oleh *Pamangku* tersebut, dengan mohon *tirtha pemuput* dengan jalan *nyelumbung*.
- 7) *Pamangku Bhujangga* adalah *Pamangku* yang bertugas pada *pura* yang berstatus *paibon*.

- 8) *Pamangku Balian* adalah *Pamangku* yang bertugas hanya melaksanakan *swadharma Balian* seperti *nganteb* upacara atau upakara yang berhubungan pengobatan terhadap pasiennya.
- 9) *Pamangku Dalang* adalah *Pamangku* yang melaksanakan *swadharma* sebagai *Dalang*, dapat *nganteb* upacara atau upakara yang hanya berhubungan dengan *swadharma pedalangannya* saja seperti *mabayuh pawetonan* atau *Nyapuh Leger*.
- 10) *Pamangku Lancuban* adalah *Pamangku* yang hanya bertugas apabila pada suatu *pura* melaksanakan kegiatan *nyanjan* atau *nedunan Bhata nunas bawos*, untuk kepentingan *pura* tersebut untuk memohon petunjuk dari dunia *niskala*.
- 11) *Pamangku Tukang* disebut *Pamangku Undagi* adalah *Pamangku* yang paham akan ajaran *Wiswakarma* serta segala pekerjaan tukang, seperti *Undagi*, *Sangging*, *Pande* dan sejenisnya, dapat *nganteb* upacara atau upakara hanya sebatas yang berhubungan dengan tugas sebagai tukang.
- 12) *Pamangku Kortenu* adalah *Pamangku* yang bertugas di *Pura Prajapati*, selain *nganteb* di *pura* yang *diemongnya*, juga dapat *nganteb* upacara yang berhubungan dengan *Pitra Yadnya*, seperti *Ngulapin Pitra* pada saat akan melaksanakan upacara *Atiwa-tiwa* dan lain sebagainya. Selain 12 *Pamangku* diatas di beberapa daerah dikenal pula yang namanya *Pamangku Sonteng* atau *Balian Sonteng*. *Pamangku* ini tidak

tergolong kedalam *Pamangku Tapakan Widhi* yang bertugas ditempat suci atau *pura*. Tugasnya menyelesaikan upacara yang biasa diselenggarakan diluar *pura*, seperti *Manusa Yadnya* dari *Macolongan* sampai dengan *Wiwaha*.⁴³

5. Atribut *Pamangku*

Menurut I Made Arka, S.Pd., M.Pd Ketua PHDI Kota Denpasar busana *Pamangku* dalam tugas *Jero Mangku* antara lain sebagai berikut:

- 1) Laki-laki.
 - a. *Udeng* (dastar) *petak* (putih).
 - b. *Kwaca* (baju) *petak* (putih).
 - c. *Kampuh* (saput) *petak* (putih atau kuning).
 - d. *Wastra* (kain) *petak* (putih).
 - e. Dandanan rambut *megelung anyodong* yang ditutup dasar (*bongkos nangka*).
- 2) Perempuan.
 - a. *Kwaca* (baju) *petak* (putih).
 - b. *Selendang petak* (Putih).
 - c. *Wastra* (kain) *petak* (putih).
 - d. Dandanan rambut *megelung anyodong*⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Penyuluh Agama Muda Agama Hindu Kementrian Kota Denpasar, 13 September 2024, pukul 09.00 WITA.

⁴⁴ Wawancara dengan Ketua PHDI Kota Denpasar, 21 Desember 2024, pukul 09.00 WITA.

Menurut Dr. I Nyoman Arya, S.Ag.M.Pd.H selaku Penyuluh Agama Muda Agama Hindu dari Kementerian Agama Kota Denpasar, perlengkapan yang digunakan *Pamangku* dalam melaksanakan tugasnya tidak memakai perlengkapan sebagaimana *Pandita*. Yang digunakan *Pamangku* adalah *genta*, dupa, *sesirat*, *sangku* atau *payuk* serta *dulang* sebagai alasannya.⁴⁵

6. Fungsi *Pamangku*

Menurut Dr. I Nyoman Arya, S.Ag.M.Pd.H selaku Penyuluh Agama Muda Agama Hindu dari Kementerian Agama Kota Denpasar fungsi *Pamangku* adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi Spiritual, jiwa dan raga serta setiap langkah dan tindakanya harus mencerminkan pribadi yang dilandasi oleh kesucian.
- 2) Fungsi Ritual, maka kompetensi yang harus dikuasi oleh *Pamangku* adalah sebagai berikut:
 - a. *Yantra*, yaitu seorang *Pamangku* seyoganya memahami simbolis dari berbagai sarana yang dipergunakan dalam kegiatan upacara yang dipimpinnya dan bisa mengoprasionalkan simbol-simbol tersebut sesuai tujuannya *Yadnya* yang dilaksanakan.
 - b. *Mantra* atau *puja astawa*, seorang *Pamangku* wajib memahami doa-doa yang patut dirafalkan sebagai media pengantar atau komunikasi

⁴⁵ Wawancara dengan Penyuluh Agama Muda Agama Hindu Kementerian Kota Denpasar, 13 September 2024, pukul 09.00 WITA.

kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* saat upacara berlangsung agar upacara tersebut tepat guna, berdaya guna, serta berhasil guna.

- 3) Fungsi Sosial Religius, dalam konteks ini seorang *Pamangku* adalah pemegang *satya* dan kebenaran, karena tugas pokok seorang *Pamangku* tidaklah cukup memberikan pelayanan/*nganteb* upacara *Yadnya* saja namun beliau wajib melambangkan kesucian disetiap harinya baik untuk diri pribadi maupun orang lain.⁴⁶

7. *Beberatan Pamangku*

Seorang *Pamangku* wajib menjaga kesucian dengan melaksanakan *Beberatan Pamangku*/pengendalian diri seperti:

- 1) *Panca Yama Brata* yang meliputi: *Ahimsa* artinya tidak membunuh, *Brahmacarya* artinya tidak kawin, *Satya* artinya jujur, *Awyawaharika* artinya tidak bertengkar, *Astainya* artinya tidak mencuri.
- 2) *Panca Niyama Brata* yang meliputi: *Akhroda* artinya tidak disusupi marah, *Gurususrusa* artinya menghormati guru, *Sauca* artinya suci lahir batin, *Aharalaghawa* artinya tidak memakan sembarang makanan, *Apramada* artinya tidak lalai.⁴⁷
- 3) *Trikaya Parisuddha* yang meliputi: *Manacika* artinya menjaga kesucian dalam pikiran, *Wacika* artinya menjaga kesucian dalam berkata-kata, *Kayika* artinya: menjaga kesucian dalam segala perbuatan.

⁴⁶ Wawancara dengan Penyuluh Agama Muda Agama Hindu Kementrian Kota Denpasar, 13 September 2024, pukul 09.00 WITA.

⁴⁷ Drs. I Gede Sura, M.Si, Drs I Wayan Dunia, Loc.Cit.

- 4) *Catur Paramita* yang meliputi: *Metri* artinya mempunyai sifat ramah tamah dan senang bersahabat dengan semua mahluk, *Karuna* artinya mempunyai sifat welas asih terhadap sesamanya, *Mudita* artinya mempunyai rasa simpati terhadap sesamanya dalam keadaan suka maupun duka, *Upaksa* artinya mempunyai sifat waspada, teliti, dan tidak gegabah.⁴⁸
- 5) Menurut *Lontar Tattwa Dewa* secara khusus ada *Beberatan Pamangku* seperti:
- a. *Pamangku* tidak boleh mengambil yang bukan haknya, terlebih-lebih milik *pura*, yang mengandung makna bahwa seorang *Pamangku* agar senantiasa tidak terikat pada benda-benda duniawi.
 - b. *Brata Amurti Wisnu* adalah pengetahuan *Kepamangkuan* yang disebut dengan *Haji Kreta*. Seorang *Pamangku* hendaknya menyucikan diri pada hari *Purnama* dan *Tilem*, dengan melaksanakan *brata* yaitu makan nasi, kacang-kacangan dan garam, namun jangan makan daging babi selama setahun. selanjutnya jangan minum air selama sebelas hari.
- 6) Menurut *Lontar Kusumadewa* menjelaskan berbagai pengetahuan yang harus dipahami oleh seorang *Pamangku* seperti seorang *Pamangku* wajib mengerti dan memahami tentang pengetahuan *Tattwa Dewa*, *Kusumadewa*, *Raja Purana*, *Purana Dewa*, *Dharma Kahyangan*, *Purana*

⁴⁸ Ida Pandita Mpu Jaya Wijayananda, Loc.Cit.

Tattwa. Pamangku menjadi contoh dalam pelaksanaan agama serta dalam memuja Tuhan, sehingga akan diikuti dan dipatuhi oleh warga masyarakat desa maupun warga *penyungsung pura*. Oleh karena itu haruslah *Pamangku* itu paham tentang sastra agama untuk mengetahui hakikat diri sejati sehingga tidak salah dalam melaksanakan tugasnya (Pulasari, 2009).

8. Larangan *Pamangku*

Larangan seorang *Pamangku* adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut sumber *Sastra Kusumadewa* dan *Agem-Ageman Kapamangkuan* apabila ada seorang *Pamangku* yang pernah ditahan atau diborgol, maka dipandang sudah tidak suci lagi, oleh karena itu wajib melaksanakan upacara *prayascita*. Bila tidak demikian akibatnya tidak berkenan *Ida Bhatara* turun di *pura*. (Pulasari, 2009).
- 2) Menurut *Lontar Agem-Ageman Pamangku* disebutkan inilah tata laku *Pamangku Widhi*, yang hendaknya *Mawinten, Madiksa Widhi, Madudus Agung*, jika Kembali ke *niskala* tidak boleh dikubur, sangat berbahaya (Putra dan Sandika, 2019). Jadi seseorang yang sudah menjadi *Pamangku* apabila meninggal dunia, jenasahnya tidak diperbolehkan untuk dikubur karena seorang *Pamangku* telah mengalami penyucian diri baik secara lahir maupun batin, maka rohnya wajib segera disucikan dengan upacara *Pengabenan*.

3) Menurut *Lontar Kusumadewa*

- a. *Pamangku* tidak boleh sembarang dalam memikul, dan juga jangan sembarangan makan diwarung, diarena sabungan ayam, semua jenis perjudian, dan jangan dekat atau bergaul dengan orang-orang yang berniat jahat.
- b. Apabila ada *Pamangku* berselisih, maka tidak diperkenankan mengangkat sumpah cor, sumpah cor diganti dengan mohon persaksian dihadapan *Ida Sang Hyang Hyang Widhi Wasa*.
- c. *Pamangku* tidak diperkenankan sampai kena *kacuntakan*, apabila ada orang yang punya kematian tidak dibenarkan *Pamangku* mengunjungi orang yang kedukaan agar tidak *cuntaka*, apalagi menikmati makanan dan minuman di tempat tersebut. Namun bilamana karena sesuatu hal yang meninggal adalah kerabat dekat sehingga akan dirasa kurang etis bila tidak datang melayat, oleh karena itu apabila melayat, maka sampai di rumah lakukan penyucian kembali dengan mandi, keramas dan *prayascitta* agar *Pamangku* terhindar dari *cuntaka*.⁴⁹

9. *Cuntaka Pamangku*

- 1) Menurut *Lontar Tata Krama Pura* dijelaskan bilamana *Pamangku* mendapat halangan kematian di rumahnya, tiga hari *cuntakanya*. *Pamangku* tidak ikut terkena *cuntaka* orang lain. Kalau terhadap anak

⁴⁹ Putu Marselnawati, Putu Marselnawati, Op.Cit, hlm. 59-62.

dan cucunya yang meninggal tujuh hari *cuntakannya*. Setelah tiba berakhir *cuntakanya* sepatutnya *Pamangku* itu melaksanakan upacara *prayascitta*.

- 2) Menurut *Lontar Tatwa Siwa Purana* memberi petunjuk sebagai berikut kalau sudah menjadi *Pamangku*, tidak boleh cemar, kalau ada *Pamangku* beristri baru, setelah selesai upacara perkawinannya patut *Pamangku* itu melaksanakan upacara *Nyepuh Pawintenannya* yang lalu dan lagi menghaturkan upacara *Pasasapuh* di *pura*, dan istrinya itu patut melaksanakan upacara *Nyepuh*, agar tidak terkena *leteh*, kalau tidak melaksanakan upacara *Penyapuh* maka *Pamangku* tersebut tidak diperkenankan ke *pura*. Bilamana mengambil istri karena pemberian guru atau pemerintah dan warga masyarakat yang memberikan, atau menyuruh beristri, diperkenankan hanya menghaturkan upacara *Pangrebu* yang sederhana di *pura*, tidaklah dengan upacara *Penyapuh*. Bagi *Pamangku* wanita yang *cuntaka* karena kotor lain juga berlaku sebagaimana umumnya. Dan setelahnya *mebersih* diri (mandi berkeramas) masih diperlukan tingkat pembersihan lebih lanjut seperti *prayascitta* atau setidaknya dengan *matirtha* sebelum akan melaksanakan tugas ke *pura*.
- 3) Sesuai dengan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek Agama Hindu VI Tahun, 1980 ditetapkan sebagai berikut:

- a. *Sebel* atau *cuntaka* karena melahirkan yang terkena *cuntaka* adalah diri pribadi dan suaminya beserta rumah yang di tempatinya. Batas waktunya sekurang kurangnya: 42 hari dan berakhir setelah mendapat *tirtha* pembersihan dan suaminya sekurang-kurangnya sampai dengan putusya tali pusar si bayi.
- b. *Sebel* karena wanita keguguran kandungan adalah diri pribadi dan suaminya beserta dengan rumah yang di tempati. Batas waktu sekurang-kurangnya 42 hari dan berakhir setelah dapat *tirtha pembersihan*.
- c. Bilamana dalam kegiatan upacara *piodalan* di *pura Pamangku* mendapat halangan kematian salah seorang anggota keluarganya, maka agar *Pamangku* tersebut tidak terhalang dalam melaksanakan tugasnya di *pura*, dianjurkan agar tidak pulang kerumah yang ada kematian, bilamana *Pamangku* tersebut pulang maka ia akan terkena *cuntaka* sehingga tidak diperkenankan masuk ke *pura* sebelum melakukan upacara *prayascitta*.⁵⁰

10. *Pesucian* Jasmani dan Rohani *Pamangku*

- 1) Menurut *Lontar Sangkul Putih Pesucian* Jasmani dan Rohani *Pamangku* adalah sebagai berikut:

⁵⁰ I Made Pasek Subawa Putu Sri Junianti, Maret 2020, Sasana Kapemangkuan: Sebuah Ajaran Tattwa dan Etika dalam Membangun Kesadaran Diri Sebagai Pelayan Umat, Jurnal Teologi. Volume 11 Nomor 1, hlm. 54-56.

- a. *Maturu/saat tidur: ma, Ong Sang Hyang Rambut Katomboh ngumandeling awah sarira ning hulun, gu-runing comma umanis, guruning surya turu, swapna jagra ya nama swaha.*
- b. *Ngahgah wastra/melepas kain: ma, ong, nirbhana nirhirsya nirrogha ya nama swaha.*
- c. *Mawarih/kencing: ma, ong banu sirnna nirwighna, ideping hala sumsumna, ya nama swaha.*
- d. *Makoratan/buang air besar: ma, ong, prathiwi gangga paramasuka ya nama swaha.*
- e. *Malamurud/luluran: ma, ong paripuna ya nama swaha.*
- f. *Masuri/gosok gigi: ma, sri sri gamburadaya ya nama swaha.*
- g. *Makecuh/buang air ludah: ma, ong, jiwa mala wisudhha ya nama swaha.*
- h. *Mesugil/cuci muka: ma, ong para gangga yan am swaha.*
- i. *Makeramas/keramas: ma, ong, sri sri yan amah swaha.*
- j. *Mausuhan/mandi: ma, ong janah janeh ya nama swaha.*
- k. *Mawastra/memakai kain: ma, ong dodotku angandeling awak sarira ning hulun dewa sihing rupaku.*
- l. *Makampuh/memakai selendang: ong buddha dinya bhusanan mami ya nama swaha.*

*m.Mapun lengis/memakai minyak rambut: ma, awingi Gandha wangi,
buddha paripurna ya nama swaha.*⁵¹

2) Menurut Dr. I Nyoman Arya, S.Ag.M.Pd.H selaku Penyuluh Agama Muda Agama Hindu dari Kementrian Agama Kota Denpasar bilamana *Pamangku* menghendaki agar dirinya tidak terkena *cuntaka*. Tetapi karena sesuatu hal yang meninggal adalah kerabat dekat sehingga akan dirasa kurang enak bila tidak datang melayat, sesungguhnya *Pamangku* itu masih diperkenankan. Hanya saja setelah melayat *Pamangku* wajib melakukan *mapeningan*. Kemudian untuk menetralsir pikiran yang *cuntaka* dapat pula dilakukan dengan mengucapkan mantra *Aji Panusangan* yang terjemahan *Lontar Sodasiwikerama* sebagai berikut:

Ini aji *Panusangan* namanya, pembasmi kekotoran diri, pahalanya tidak terkena *sebelan* segala noda di dunia, bisa diucapkan dimana-mana, karena aji sangat utama, apabila mantap dan matang dalam pelemagaannya, ibaratnya *mawinten* tiga kali, ucapkan siang malam.

Pujanya sebagai berikut:

*Idep aku anganggo aji katomah, amangsa amungsung aku tan
pabresihan, aku pawaking setra, suka kang akasa, suka kang prethiwi, tan*

⁵¹ | Nyoman Sujana, 1996, *Alih Aksara Lontar Sangkul Putih*, Pemerintah Propinsi Tingkat I Bali, Denpasar, hlm 1-2.

*ana aku keneng sebelan, apan aku teka amresihin awak sariranku, teka bersih, teka bersih, teka bersih.*⁵²

11. Wewenang *Pamangku*

Seorang *Pamangku* memiliki batas kewenangan yang berbeda dengan *Sulinggih* dalam mengantarkan *Yadnya*. Berdasarkan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu IX tahun 1986. Tugas dan Wewenang *Pamangku* dalam mengantarkan *Yadnya* adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelesaikan *nganteb* upacara rutin atau *pujawali/piodalan* pada *pura* yang *diemongnya* serta mohon *tirtha* dihadapan *Istadewata* yang diistanakan di *pura* tersebut termasuk upacara pembayaran kaul/*sesangi*.
- 2) Bila menyelesaikan tugas diluar *pura* yang *diemongnya*, *Pamangku/Pinandita* tidak diperkenankan muput melainkan *nganteb*, dengan *tirtha pamuput* dari *sulinggih*.
- 3) Dalam penyelesaian upacara, *Pamangku* diberi wewenang, *Bhuta Yadnya* sampai tingkat *Pancasata*, *ayaban* sampai tingkat *Pulagembal*, *Manusa Yadnya* dari bayi lahir sampai dengan *otonan* biasa, *Pitra Yadnya* wewenang diberikan sampai pada *Mendem Sawa* disesuaikan dengan *Desa Mawacara*.

⁵² Wawancara dengan Penyuluh Agama Muda Agama Hindu Kementrian Kota Denpasar, 13 September 2024, pukul 09.00 WITA.

12. Tugas dan Kewajiban *Pamangku*

- 1) Melaksanakan tugas *Kapamangkuan* di *pura* yang *emongnya*.
- 2) Menjaga kebersihan, kesucian *pura* dan *artha pura* yang di *emongnya*.
- 3) Menjadi pelayan sekaligus perantara dalam menyelesaikan upacara sesuai dengan kewenangannya antara masyarakat dan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*.
- 4) Sebagai panutan sekaligus penuntun umat beragama Hindu dalam melaksanakan upacara maupun ajaran-ajaran keagamaan.

13. Hak *Pamangku*

Hak *Pamangku* adalah sebagai berikut:

- 1) Bebas dari *ayahan* Desa.
- 2) Dapat menerima bagian *sesari aturan/sesangi*.⁵³

14. Menurut *Awig-Awig* Desa Adat Denpasar Tahun 2023 BAB IV Tentang *Dewa Yadnya*. Pada BAB IV ini ada beberapa Pasal yang membahas tentang *Kepamangkuan* di *Pura Kahyangan Tiga* antara lain sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Di *Pura Kahyangan Tiga* tersebut masing-masing harus ada seorang *Pamangku Gede* dan *Pamangku* lainnya.
- (2) Tata cara penetapan *Pamangku Gede* dan *Pamangku* lainnya adalah sebagai berikut:
 - a. Berasal dari turunan atau warisan.
 - b. Melalui *nyanjan* atau *nuhur* di *pura* yang akan menetapkan *Pamangku*.
 - c. Karena dipilih oleh warga desa.

⁵³ | Nyoman Warta, 2018, *Peran Wasi Dalam Pembinaan Umat*, Jurnal Agama Hindu. Hlm 9.

(3) Yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi *Pamangku Gede* dan *Pamangku* lainnya adalah:

- a. Luka badan, seperti, buta, pincang, sumbing, dan sebagainya.
- b. Yang menderita, epilepsi, gila dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Pemilik perilaku tidak baik.
- d. Siapa saja tidak diperbolehkan menurut kitab suci agama dan adat istiadat.

(4) Biaya penetapan *Pamangku Gede* di *Pura Kahyangan Tiga* dan pendeta lainnya:

- a. Biaya *Adiksa Widhi* atau *Ngawintenan Pamangku Gede* di *Pura Kahyangan Tiga* dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Desa Adat Denpasar.
- b. Biaya *Adiksa Widhi* atau *Ngawintenan Pamangku* lainnya di *Pura Kahyangan Tiga*, dilaksanakan oleh *Prajuru* masing-masing sesuai adat.
- c. *Pitra Yadnya Pamangku Gede Pura Kahyangan Tiga*, dilaksanakan oleh keluarga *Pamangku Gede* tersebut yang ditanggung oleh desa adat, *sanistanya brahma parayascita (ngaben)* sesuai *Pararem*.
- d. Untuk biaya *Pitra Yadnya Pamangku* yang lainnya, ditanggung oleh pihak *Prajuru* pura masing-masing sesuai *dresta*.

(5) *Pamangku* wajib menaati adat istiadat dan *Sasana Kepamangkuan*.

Pasal 43

Kewajiban *Pamangku Pura Kahyangan Tiga* adalah:

- a. Melaksanakan upacara *piodalan* di *Pura Kahyangan Tiga*, berpakaian putih dan memakai busana *Kepamangkuan*.
- b. Naik turun tempat pemujaan di *Pura Kahyangan Tiga* dan menghias arca dan *pelinggih*.
- c. Pada saat *piodalan* di *Pura Kahyangan Tiga*, *Pamangku Pura Presanak*, *Pura Dadia*, dan *Pamangku* lainnya boleh memberikan penghormatan, tetapi harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan *Pamangku Gede* atau kerabat *Pamangku* masing-masing.

- d. Jika *Pamangku* telah bertugas di *pura* selama tiga hari, dan kemudian terjadi kematian dikeluarganya, maka *Pamangku* tersebut tidak kena *cuntaka*, tetapi tidak boleh pulang selama *odalan*.
- e. Jika salah satu *Pamangku Pura Kahyangan Tiga* terhalang atau *cuntaka*, maka *Pamangku* yang mendampingi atau *Pamangku* lainnya boleh melaksanakan tugas *Kepamangkuannya*.

Pasal 44

Pendapatan *Pamangku Pura Kahyangan Tiga*, yaitu:

- a. *Panyolasan* (panuwuran) dan *sesaji sarin canang* menurut adat.
- b. Pembebasan dari pekerjaan dan pengecualian lain menurut peraturan masing-masing *banjar*.

Pasal 45

(1) *Pamangku* diganti karena:

- a. Meninggal.
- b. Permintaan pribadi, mungkin sakit dan sebagainya.
- c. Diberhentikan oleh masyarakat karena meninggalkan *Sasana Kepamangkuan*.

(2) Kalau *Pamangku* diberhentikan karena bertindak *Asta Dusta*, maka akan dihukum menurut *Pararem*.

Pasal 46

Tentang Ketentuan *Pura Kahyangan Tiga* Di Uraikan Sebagai Berikut :

(1) Yang tidak diperbolehkan masuk *Pura*, yaitu.

- a. Yang terkena *Cuntaka*, seperti luka sendiri.
 - 1. *Sebel* karena *ngarajaswala*, selama belum bersih.
 - 2. *Sebel* karena melahirkan anak atau keguguran selama 42 hari.
 - 3. *Sebel* pengantin, sebelum upacara *mabiakala* atau *mekalan-kalaan*.
 - 4. *Sebel* meninggal, menurut *sengker*.
- b. Membawa segala sesaji yang dianggap *sebel*, menurut kitab suci agama.

- c. Binatang besar seperti binatang berkaki empat, kecuali pada waktu *mepade*.
 - d. Anak-anak sebelum berusia tiga bulan.
 - e. Berpakaian yang tidak sesuai dengan tata tertib masuk *Pura* sebelum mendapat petunjuk dari *Prajuru* Desa Adat.
- (2) Tata cara berpakaian masuk *Pura* diatur sesuai *Pararem*.
- (3) Perilaku yang tidak diperbolehkan di *pura*, seperti:
- a. Bersumpah serapah atau bersumpah, kecuali atas petunjuk *Prajuru Pura* atau Peraturan Desa Adat.
 - b. Mengeluarkan kata kasar seperti mengejek, berkelahi, adu mulut, berkata keras yang menyebabkan perkelahian dan sebagainya.
 - c. Kencing, buang air besar, bercumbu, tidur bersama laki-laki dan perempuan, melepas pakaian.
 - d. Menghias diri seperti menurunkan pakaian, menguraikan rambut dan sebagainya, kecuali para *Sulinggih* dan *Pamangku*.
 - e. Memberi anak susu.
 - f. Naik turun *Pelinggih*.
- (4) Selain *Pamangku* tidak diperbolehkan naik turun *Pelinggih*, kecuali atas petunjuk *Prajuru Pura* atau Desa Adat.
- (5) Barang siapa melanggar ketentuan diatas dikenakan denda, sesuai dengan keputusan *Pararem*.

Pasal 47

- (1) Apabila ada orang yang kerasukan di *pura*, bukan karena dipilih dan menyebabkan masyarakat gaduh, dapat dikenakan hukum dan denda berupa uang yang diatur sesuai *Pararem*.
- (2) Apabila di *Pura Kahyangan Tiga* terkena musibah seperti *kepancabayan*, maka *Pamangku* wajib segera melaporkan kepada *Prajuru Pura* dan selanjutnya kepada *Prajuru* Desa Adat.
- (3) Mengenai tata cara dan upacara penyucian musibah *Pura Kahyangan Tiga* diatas, sesuai petunjuk yang dimuat sastra agama, yang disetujui oleh *Prajuru Pura* dan *Prajuru* Desa Adat.⁵⁴

⁵⁴ A. A. Ngurah Rai Sudarma, SH. MH, *Op.Cit*, hlm. 30-33

2.2.5 Larangan Masuk *Pura*

Menurut Keputusan Seminar ke-IV tentang Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu tanggal 17 s/d 20 April 1978 PHDI, dimana ditegaskan tentang larangan masuk ke *Pura* bagi orang-orang seperti berikut:

- (1) Dalam keadaan datang bulan bagi wanita.
- (2) Baru melahirkan atau aborsi yang belum selesai masa *cuntaka/sebelnya*.
- (3) Berhalangan kematian atau *cuntaka* karena sebab lain.
- (4) Tidak mentaati ketentuan masuk *pura*.
- (5) Menderita cacat fisik yang permanen.
- (6) Berpakaian tidak sopan atau menonjolkan bentuk tubuh/aurat.
- (7) Bercumbu, berkelahi, bertengkar, berkata kasar/memaki, bergosip, menyusui bayi, meludah, buang air, mencorat-coret *pelinggih*, dan lain-lain.

2.2.6 Monografi Desa Adat Denpasar

1. Sejarah Desa Adat Denpasar

Denpasar sebagai ibukota dari Provinsi Bali tentu banyak dikenal oleh masyarakat. Terlebih lagi terletak di Pulau Bali yang merupakan destinasi wisata dunia. Secara Administratif Kota Denpasar mulai terbentuk pada tahun 1788, namun hingga kini tidak banyak orang yang mengetahui betul bagaimana sejarah terbentuknya Desa Adat Denpasar hingga seperti sekarang. Tidak diketemukannya bukti-bukti yang autentik berupa *prasasti* mengenai kapan Desa Adat Denpasar didirikan.⁵⁵

⁵⁵ DRH, I Gusti Ketut Majun, MS, *et.al.* 2002, *Eka Ilukita Patra Desa Pakraman Denpasar*, Denpasar, hlm. 3.

Nama Denpasar muncul pada saat wilayah yang dahulunya disebut sebagai wilayah Badung ini dipimpin oleh dua kerajaan yaitu *Puri Pemecutan* dan *Puri Jambe Ksatriya*.⁵⁶ Pembagian dari keduanya pun cukup jelas, dengan wilayah barat *Tukad Badung* yang dikontrol oleh *Puri Pemecutan*, sedangkan sebelah timur *Tukad Badung* dipimpin oleh *Puri Jambe Ksatriya*. Kedua pemerintahan tersebut sebenarnya dipimpin oleh keturunan yang sama, yaitu Kyai Jambe Pule.

Dalam sejarahnya, Denpasar adalah sebuah taman, namun taman tersebut tidak seperti taman pada umumnya, karena merupakan taman kesayangan dari Raja Badung Kyai Jambe Ksatriya. Taman ini unik, karena dilengkapi dengan tempat untuk bermain adu ayam karena Kyai Jambe Ksatriya senang bermain adu ayam, oleh karena itu tidak jarang sang raja mengundang Raja-raja lainnya di Bali untuk bermain adu ayam di taman tersebut.

Nama Denpasar sendiri terdiri dari dua kata yaitu "den" yang berarti utara dan "pasar" yang berarti pasar.⁵⁷ Nama ini diberikan pada taman tersebut mengingat lokasinya yang terletak di utara pasar. Kini taman tersebut menjadi Jaya Sabha, rumah jabatan untuk Gubernur Bali.

⁵⁶ Drs. Anak Agung Ngurah Widura dan Drs. Anak Agung Ngurah Gde Agung, MBA, MSc, 1999, **Eksistensi Arya Damar (Adityawarman) Di Bali**, Denpasar, hlm 85.

⁵⁷ DRH, I Gusti Ketut Majun, Loc.Cit

2. Luas Peta Wilayah Berbatasan Dengan Desa Adat Denpasar

Luas Peta wilayah berbatasan dengan Desa Adat Denpasar meliputi empat desa yaitu:

- (1) Timur: Desa Adat Pagan, Desa Adat Yangbatu, Desa Adat Panjer.
- (2) Selatan: Desa Adat Sesetan, Desa Adat Pedungan, Desa Adat Kuta.
- (3) Barat: Desa Adat Padang Sambian.
- (4) Utara: Desa Adat Ubung, Desa Adat Peguyangan.

3. Sesuai *Trilingganing* Desa Adat Denpasar

Sesuai batasan *Trilingganing* wilayah Desa Adat Denpasar yaitu:

- (1) *Utama Mandala* adalah wilayah untuk membangun *Parahyangan*, memuja *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan para leluhur.
- (2) *Madya Mandala* adalah wilayah untuk membangun perumahan seperti balai desa, wantilan, balai pengobatan, gedung perdagangan, industri, dan lain-lain.
- (3) *Nista Mandala* adalah wilayah *Setra* (kuburan), tempat sampah, tempat limbah, tanah sawah, tanah tegalan, dan lain-lain.

4. Letak Desa Adat Denpasar

Desa Adat Denpasar bertempat di wilayah Kota Denpasar yang sebelumnya merupakan Ibu Kota Kabupaten Badung dan Ibu Kota Provinsi Bali. Tahun 2021 Desa Adat Denpasar terdiri dari 4 Kecamatan, 5 Kelurahan, 10 Desa Dinas dan 105 *Banjar* Adat antara lain:

Kecamatan Denpasar Utara

No	Nama Desa	Jumlah <i>Banjar</i>
1	Desa Pemecutan <i>Kaja</i> .	15 <i>Banjar</i> . (Salah satunya <i>Banjar</i> Semilajati)
2	Desa Dangin Puri <i>Kaja</i> .	5 <i>Banjar</i> .
3	Desa <i>Dauh Puri Kaja</i> .	5 <i>Banjar</i> .
4	Desa <i>Dangin Puri Kauh</i> .	5 <i>Banjar</i> .

Kecamatan Denpasar Timur

No	Nama Kelurahan	Jumlah <i>Banjar</i>
1	Kelurahan <i>Dangin Puri</i> .	6 <i>Banjar</i> .

Kecamatan Kuta

No	Nama Kelurahan	Jumlah <i>Banjar</i>
1	Kelurahan Kuta.	1 <i>Banjar</i> .

Kecamatan Denpasar Barat

No	Nama Desa	Jumlah <i>Banjar</i>
1	Desa <i>Dauh Puri Kangin</i> .	5 <i>Banjar</i> .
2	Desa <i>Dauh Puri Kelod</i> .	6 <i>Banjar</i> .

3	Desa <i>Dauh Puri Kauh</i> .	7 <i>Banjar</i> .
4	Desa Pemecutan <i>Kelod</i> .	16 <i>Banjar</i> .
5	Desa Tegal Kerta.	8 <i>Banjar</i> .
6	Desa Tegal Harum.	7 <i>Banjar</i> .

No	Nama Kelurahan	Jumlah <i>Banjar</i>
1	Kelurahan <i>Dauh Puri</i> .	3 <i>Banjar</i> .
2	Kelurahan Pemecutan.	15 <i>Banjar</i> .
3	Kelurahan Padang Sambian.	1 <i>Banjar</i> .

⁵⁸

⁵⁸ A. A. Ngurah Rai Sudarma, SH. MH, *Op.Cit*, hlm. 4.